



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 0277/Pdt.G/2013/PA.Mlg



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara "Cerai Talak" pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

NUR ROSYIDAH RAKHMAWATI, SH. binti NAWAWI ANWAR, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Dosen), tempat tinggal di Jalan Magersari Utara No. 09 Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, dalam hal ini dikuasakan kepada RESTU HANDAYANI, SH., Advokat yang berkantor di Jl. Magersari Utara No. 09 Kabonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, semula Termohon sekarang PEMBANDING;

melawan

PRIMA CIPTA BUDI SANTOSO, SH. bin PRIYADI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Notaris), tempat kediaman di Jalan Candi Panggung RT. 001 RW. 009 No. 55 Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, semula Pemohon sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara banding dan semua surat yang berhubungan dengan perkara banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1452/Pdt.G/2013/PA.Mlg tanggal 01

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2015/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1436 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Termohon tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Prima Cipta Budi Santoso, SH. bin Priyadi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nur Rosyidah Rakhmawati, SH. binti Nawawi Anwar) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;

Dalam Rekonpensasi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar nafkah terutang kepada Penggugat Rekonpensasi sebesar Rp. 51.000.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensasi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensasi uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
5. Menetapkan bahwa anak Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi yang bernama Sabita Khoirunnisa Primananda (14 tahun) dan Naura Rahmadhani Primananda (7 tahun) di bawah asuhan (hadhonah) Penggugat Rekonpensasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah kedua anak yang tersebut amar poin 5 di atas sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan tiap tahun 10 % sampai kedua anak tersebut dewasa;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya pendidikan anak Sabita Khoirunnisa Primananda dan Naura Rahmadhani Primananda sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan/termyn waktu yang ditentukan oleh pihak sekolah;
8. Menyatakan bahwa :

8.1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Candi Panggung No. 55 RT. 001 RW. 009 Kel. Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, SHM No. 4045 atas nama Pemohon/Tergugat Rekonpensi seluas 216 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Jalan Candi Panggung
Sebelah Selatan	: Sungai/saluran air
Sebelah Barat	: Tanah/Toko bangunan Pak Warnu
Sebelah Timur	: Tanah/Warung Nasi P Ri
Obyek Sengketa I, dan	

8.2. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl Sunan Muria K.7 Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, SHM No. 2555 dan SHM No. 2559 atas nama Ny. Latifah Bamariyam yang telah dibalik nama atas nama Tergugat Rekonpensi seluas 131 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Tanah/Rumah milik P Sis
Sebelah Selatan	: Jl Sunan Muria
Sebelah Barat	: Perumahan Siguraland
Sebelah Timur	: Tanah kosong
Obyek Sengketa III,	

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2015/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

9. Menetapkan bagian Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada amar angka 8;
10. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk menjalankan putusan ini dengan membagi harta bersama tersebut amar poin 8 dengan bagian masing-masing yang tersebut amar poin 9 dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Malang untuk dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sesuai bagian masing-masing;
11. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai petitum poin 2 dan poin 9.b;
12. Menyatakan Pengadilan Agama Malang tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai petitum poin ke 3;
13. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.141.000,- (dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Malang, bahwa Pembanding semula Termohon pada tanggal 3 Juni 2015 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Malang tersebut diatas dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 11 Juni 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding Pembanding tanggal 17 Juni 2015 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang pada tanggal 17 Juni 2015 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Juni 2015;

Membaca kontra memori banding Terbanding tanggal 29 Juni 2015 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang pada tanggal 30 Juni 2015 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 23 Juli 2015;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 3 Agustus 2015 yang menerangkan bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 22 Juli 2015 yang menerangkan bahwa Terbanding telah memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut haruslah diterima;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Malang dalam eksepsi tersebut diatas yang amarnya "Menolak eksepsi Termohon tersebut" dan hal-hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukumnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat menyetujui dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, karena itu putusan dalam eksepsi tersebut harus dipertahankan;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2015/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Malang dalam pokok perkara dan hal-hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukumnya yang amarnya “Memberi ijin kepada Pemohon (PRIMA CIPTA BUDI SANTOSO, SH. bin PRIYADI) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (NUR ROSYIDAH RAKHMAWATI, SH. binti NAWAWI ANWAR) di depan sidang Pengadilan Agama Malang” sebagaimana amar dictum 2 adalah sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat menyetujui dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri setelah memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Malang dalam perkara a quo telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah pula mengupayakan melalui mediasi dengan mediator H. MUH. DJAMIL, SH., Hakim Pengadilan Agama Malang, tetapi tidak berhasil dan tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang atau selama dua tahun lebih dan bersikeras untuk tetap berpisah walaupun Termohon menginginkan keutuhan rumah tangganya, maka hal tersebut telah menunjukkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu putusan Pengadilan Agama Malang tersebut diatas amar dictum 2 harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara ex officio Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, (yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan tempat berlangsungnya perkawinan Pemohon dan Termohon), dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, (yang mewilayahi tempat tinggal Termohon), agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Malang tersebut diatas dalam konpensasi ini harus dikuatkan dengan perbaikan yang amar selengkapnyanya sebagaimana putusan di bawah ini;

DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Malang dalam rekonsensi tersebut diatas dan hal-hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukumnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat menyetujui dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, kecuali amar diktum 2, 3 dan 4 harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Malang yang menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah terhutang (madhiyah) untuk masa 17 bulan kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi, tetapi tidak sependapat dengan nominal sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, karena belum memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, maka untuk itu harus diperbaiki menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan, sehingga nafkah terhutang (madhiyah) untuk masa 17 bulan menjadi sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), karena itu amar diktum 2

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2015/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) diperbaiki menjadi "Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)";

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Malang yang menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi, tetapi tidak sependapat dengan nominal uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena belum memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, maka untuk itu harus diperbaiki menjadi setara nafkah untuk masa sepuluh bulan dikalikan per bulan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), karena itu amar diktum 3 yang semula menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diperbaiki menjadi "Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)";

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Malang yang menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi, tetapi tidak sependapat dengan nominal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan karena belum memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, maka untuk itu harus diperbaiki menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan sehingga nafkah iddah untuk masa 3 bulan menjadi sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), karena itu amar diktum 4 yang semula menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi uang sebesar Rp. 9.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan juta rupiah) diperbaiki menjadi “Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Malang dalam rekonpensi diatas harus dikuatkan dengan perbaikan yang amar selengkapnya sebagaimana putusan di bawah ini;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Malang dalam konpensi dan Rekonpensi tersebut diatas dan hal-hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukumnya adalah telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tepat dan benar, karena itu harus dikuatkan dengan perbaikan bahasa, yang semula “menghukum”, diperbaiki menjadi “membebaskan kepada” dan “sebesar” diperbaiki menjadi “sejumlah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1452/Pdt.G/2013/PA.Mlg tanggal 01 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1436 H. harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagaimana putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2015/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1452/Pdt.G/2013/PA.Mlg tanggal 01 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1436 H. dengan perbaikan amar yang selengkapny sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Termohon tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Prima Cipta Budi Santoso, SH. bin Priyadi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nur Rosyidah Rakhmawati, SH. binti Nawawi Anwar) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
5. Menetapkan bahwa anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama Sabita Khoirunnisa Primananda (14 tahun) dan Naura rahmadhani Primananda (7 tahun) di bawah asuhan (hadhonah) Penggugat Rekonsensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi nafkah kedua anak yang tersebut amar poin 5 di atas sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan tiap tahun 10 % sampai kedua anak tersebut dewasa;
7. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya pendidikan anak Sabita Khoirunnisa Primananda dan Naura Rahmadhani Primananda sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan/termyn waktu yang ditentukan oleh pihak sekolah;
8. Menyatakan bahwa :
 1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Candi Panggung No. 55 RT. 001 RW. 009 Kel. Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, SHM No. 4045 atas nama Pemohon/Tergugat Rekonsensi seluas 216 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Jalan Candi Panggung
Sebelah Selatan	: Sungai/saluran air
Sebelah Barat	: Tanah/Toko bangunan Pak Warnu
Sebelah Timur	: Tanah/Warung Nasi P Ri

Obyek Sengketa I, dan
 2. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl Sunan Muria K.7 Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, SHM No. 2555 dan SHM No. 2559 atas nama Ny. Latifah Bamariyam yang telah dibalik

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2015/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama atas nama Tergugat Rekonpensi seluas 131 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah/Rumah milik P Sis
Sebelah Selatan : Jl Sunan Muria
Sebelah Barat : Perumahan Siguraland
Sebelah Timur : Tanah kosong

Obyek Sengketa III,

adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

8. Menetapkan bagian Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada amar angka 8;
9. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk menjalankan putusan ini dengan membagi harta bersama tersebut amar poin 8 dengan bagian masing-masing yang tersebut amar poin 9 dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Malang untuk dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sesuai bagian masing-masing;
10. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai petitum poin 2 dan poin 9.b;
11. Menyatakan Pengadilan Agama Malang tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai petitum poin ke 3;
12. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam konpensi Dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.141.000,- (dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. IBRAHIM SALIM, SH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUZNI ILYAS, SH., MH., dan Drs. H. ASROFIN SAHLAN, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 19 Agustus 2015 Nomor 0277/Pdt.G/2015/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. SITI ROFI'AH, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. IBRAHIM SALIM, SH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. MUZNI ILYAS, SH., MH.

ttd

Drs. H. ASROFIN SAHLAN, MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. SITI ROFI'AH, SH.

Rincian Biaya Proses:

UNTUK SALINAN

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2015/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)